

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimulainya penandatanganan Perjanjian Westphalia yang tepatnya pada tahun 1648 hingga lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai pada tahun 1945 bahwa agenda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki misi internasional yang harus dilakukan hingga akhirnya tepat pada berakhirnya sebuah perang yang mengguncang dunia yaitu Perang Dunia ke dua yang dimana berakhir pada tahun 1945 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat fenomena yang sangat mengerikan dimana bahwa semua nyawa manusia itu dari awalnya tidak dianggap berharga menjadi suatu yang sangat berharga dan patut untuk semua negara-negara untuk turut serta dalam melindungi sebuah nyawa tersebut dan apa yang disebutkan oleh penulis itu adalah bahwa sebuah Hak Asasi Manusia mulai untuk dilindungi, dijaga dan dihargai dan. Dengan pertemuan yang dilewati oleh perjanjian bilateral maupun unilateral yang membahas Hak Asasi Manusia dan dari sinilah berubahlah paradigma sebuah negara bahwa Hak Asasi Manusia itu bukan bersifat dilindungi secara pribadi melainkan harus dilindungi secara Universal yang diikuti oleh sebuah negara, pemerintahan dan masyarakat. Dan negarapun memisahkan Hak Asasi Manusia dari politik karna berlandaskan sebuah moral pada masa lalu. Tonggak disahkan Hukum Hak Asasi Manusia dimulai sejak lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

serta diikuti oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948 dan dari sini lahirlah sebuah norma-norma internasional yang dibentuk dalam sebuah perjanjian internasional yang harus patut ditaati oleh negara-negara¹. Jika dalam Hak Asasi-Asasi Manusia dijelaskan bahwa manusia sangat perlu dilindungi, dijaga dan dihargai maka bagaimanakah jika ada manusia yang mengungsi akibat sebuah permasalahan yang membuat manusia itu harus keluar dari negaranya, jika kita sebut bahwa manusia itu adalah pengungsi seharusnya manusia yang dianggap mencari sebuah negara untuk mengungsi seharusnya dilindungi, dijaga dan dihargai karena mereka merupakan manusia. Perlindungan terhadap manusia yang disebut dengan pengungsi ini sudah ada sejak lama dengan adanya perjanjian yang menyebutkan bahwa harus memberikan perlindungan terhadap manusia pelarian yang membutuhkan perlindungan karena manusia itu membuat kriminal dan dimana itu adalah sebuah keharusan².

Perlindungan pengungsi secara internasional muncul pertama kali saat berakhirnya perang dunia pertama dimana perlindungan pengungsi ini tecermin dalam perumusannya yaitu difokuskan pada keetnisan dan asal wilayahnya dari orang-orang terlantar dan setelah Liga Bangsa-Bangsa hingga terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berakhirnya perang dunia ke dua maka terbentuklah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948³.

¹ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan 1, Sinar Grafika Offset, h. 27

² Iin Karitna Saharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, CV Budi Utama, Yogyakarta, h. 169

³ *Ibid*, h. 170

Jika perbincangan kita mengenai pengungsi maka perbincangan kita akan berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia dimana dijelaskan bahwa pengungsi yaitu:

“Pengungsi adalah kelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau negara lain bukan atas keinginan pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara yang dituju.”⁴

Maka dari itu pengungsi ini sangat rentan sekali terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang akan terjadi pada dirinya. Untuk pengungsipun pasti banyak macam-macam dimana kita perlu tahu juga apakah orang yang melarikan diri dari negaranya bisa disebut dengan pengungsi atau apa karena negaranya berkonflik maka orang-orang yang ada di negara berkonflik itu keluar dari negara bisa dikatakan sebagai pengungsi? Kita bisa mengetahui kriteria seorang pengungsi melalui Konvensi Pengungsi OAU 1965 (*Organization Africa Union*) dimana kita bisa ambil kriteria-kriteria yang termasuk pengungsi itu apa, kita bisa lihat dari defines pengungsi yang tertuang dalam Konvensi OAU 1965 (*Organization Africa Union*) yaitu:

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan”

Dari definisi pengungsi yang tertuang dalam Konvensi OAU 1965 (*Organization African Union*) memiliki lima kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan atau menentukan status kepengungsian seseorang yaitu:

⁴ *Ibid*, h.171

1. ketakutan yang beralasan;
2. Penganiayaan;
3. Alasan ras, agama dan keanggotaannya di dalam kelompok social tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya;
4. Di luar negara kebangsaanya / bekas tempat menetapnya;
5. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Jadi bisa kita lihat bahwa kelima kriteria ini bisa diberikan kepada pengungsi jika suatu negaranya terjadi konflik dan itu mengakibatkan kepada orang-orang yang merasa dirinya merasa terancam oleh negaranya sendiri maka kelima kriteria ini bisa diberikan kepada orang tersebut, konflik yang bisa terjadi pada negaranya bisa konflik perang angkat senjata dan perang politik (tercakup rasa agama dan kebangsaan) ⁵.

Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki banyak organisasi di dunia untuk menangani atau mengurus tentang apa yang terjadi di dalam dunia ini, jika kita melihat pengungsi, maka ada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna untuk memperjuang serta melindungi hak-hak dan melindungi kewajiban serta memberikan perlindungan bagi pengungsi-pengungsi ini dan nama organisasi ini adalah UNHCR dimana singkatan dari *United Nations High Commissioner for*

⁵ *Ibid*, h. 12-13

Refugees, United Nations High Commissioner for Refugees mempunyai aturan yang menjadi tugas dan peran mereka sebagai Organisasi Pengungsi Internasional yaitu secara umum aturan atau konsep mereka adalah:

1. Pencegahan pemulangan kembali;
2. Bantuan dalam memproses pencarian suaka;
3. Bantuan dan nasihat hukum;
4. Pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi;
5. Pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela;
6. Membantu para pengungsi untuk bermukim kembali;

dari keenam aturan yang menjadi tugas dan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* yang dimana untuk mengatur atau memperlakukan sebuah kelompok atau individu yang dianggap menjadi pengungsi maupun yang mencari suaka di negara yang sudah mendatangi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967⁶.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih hangat diperbincangkan di media-media internasional dan juga sedang berlangsungnya kasus Hak Asasi Manusia di *International Court of Justice* yang bersidang di Den Haag, Belanda, yaitu permasalahan Hak Asasi Manusia mengenai Etnis Muslim Rohingya yang di Myanmar. Yang dimana permasalahan Etnis Muslim Rohingya ini dimulai dari Tragedi Rakhine

⁶ *Ibid*, h. 189-190

pada tahun 2012 dimana tragedi tersebut terjadi karena adanya konflik yang berakhir dengan kerusuhan yang sangat parah antara Buddha Rakhine dengan Etnis Muslim Rohingya dan berlanjut hingga sampai tahun 2016 di pertengahan Bulan Agustus dimana terdapat hasil investigasi dari mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Kofi Annan bahwa terdapat pembantaian manusia dan mengarah kepada Etnis Muslim Rohingya, karena semenjak Tragedi Rakhine tersebut Etnis Muslim Rohingya ini sudah melakukan pengungsian untuk menyelamatkan diri mereka karna mereka tidak anggap sebagai etnis dari Myanmar ⁷. Menurut data *Human Right Watch* di tahun 2012-2014 ada sebanyak 300.000 orang Etnis Muslim Rohingya yang terusir dari Myanmar. Tahun 2012 pun muncul sebuah gerakan yang dinamakan gerakan Rohingya Elimination Group yang didalangi oleh sebuah kelompok ekstremis 969. Kurang lebih dari 200 jiwa dan 140.000 Etnis Muslim Rohingya lainnya dipaksa tinggal di kamp-kamp konsentrasi yang sangat tidak manusiawi. Tepat Agustus 2016 kemarin kekerasanpun kembali dialami oleh Etnis Muslim Rohingya dan kekerasan ini berbau genosida dan tak kurang sekitar 18.000 mengungsi dari Myanmar guna untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang diterimanya dari Pemerintah Myanmar, akan tetapi Pemerintah Myanmar memiliki dalil bahwasanya yang melakukan kekerasan yang berbau Genosida tersebut

⁷ Novi Christiastuti, 2012, “*Begini Awal Mula Serangan Besar-besaran Militan Rohingya di Rakhine*”, available from: <https://news.detik.com/internasional/d-3632173/begini-awal-mula-serangan-besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine>

bukanlah Pemerintah Myanmar melainkan yang melakukan tersebut adalah kelompok pemberontak ARSA (Tentara Pembebasan Arakan Rohingya) ⁸.

Alasan mengapa Etnis Rohingya yang beragama Muslim bisa mengalami apa yang mereka alami yaitu kasus Hak Asasi Manusia dan dianggap bukan sebagai etnis dari Myanmar adalah karena sejarah yang tidak jelas yang saling tidak adanya mengakui antara Myanmar serta etnis mayoritas di Myanmar mengenai Etnis Muslim Rohingya ini. Mulai dari Siapa itu Orang Rohingya, Orang Rohingya yang dimaksud ini adalah Muslim yang tinggal di sepanjang dan dekat di perbatasan Negara Bagian Rakhine Myanmar dan Divisi Chittagong Bangladesh, mereka menyatakan dirinya sebagai pribumi distrik-distrik bagian Barat (biasanya disebut dengan Wilayah Perbatasan Mayu) atau di seluruh sepanjang jalur Negara Bagian Rakhine. Berdasarkan ciri-ciri fisik atau jasmani mereka, bisa dibayangkan jika mereka menunjukkan bahwa mereka keturunan non-Tibet-Burma yang merupakan bagian atau erat berkaitan dengan Orang Bengali, serta mereka juga menganut Islam Sunni dan menggunakan Bahasa Rohingya (digambarkan sebagai Rohingyalish) yang dimana dialek ini bukan satu variasi dari Wilayah Chittagong Bengali, seperti dialek di Teknaf, Ukhia dan Wolayah Bazar Cox dari Chittagong. Ada beberapa orang juga yang menunjukkan bahwa Rohingya ini termasuk ke dalam Ras Creole, Keturunan Orang Arab, Turki, Persia, Patham, Mogul, Bengalis dan

⁸ Aryo Bhawono, Regista Arrizky, 2017, "*Sejarah Rohingya, Duka Warga Tanpa Negara*", available from: <https://news.detik.com/internasional/d-3627291/sejarah-rohingya-duka-warga-tanpa-negara>

Indo-Mongoloid. Bagaimanapun istilah Rohingya sendiri sangat bermuatan dengan politik dan baru dipakai sejak 1960an, para pemimpin dan organisasi Rohingya sangat bersikeras jika suku Rohingya adalah penduduk asli Arakan dan mereka dimungkiri hak asasinya dimana untuk menentukan diri sendiri dan sedang diusir dari tanah air mereka sendiri⁹. Permasalahan yang timbul juga ialah dari Orang Rakhine dimana mereka diakui oleh Pemerintah Myanmar sebagai salah 1 dari 8 ras utama Myanmar dimana mereka membentuk mayoritas penduduk Negara Bagian Rakhine. Orang Arakan ini adalah penganut Buddhis yang taat, berbicarapun dalam Bahasa Burma Kuno dan menggunakan alfabet yang sama, merekapun bermukim terutama di Negara Bagian Rakhine serta merekapun menyatakan mempunyai catatan sejarah yang lebih dari 5000 tahun. Orang Rakhinepun memiliki banyak kesamaan budaya dengan Orang Bamar diman mereka adalah mayoritas etnis yang dominan di Myanmar serta Orang Arakan ini juga salah satu dari tiga kelompok etnis yang utama dengan silsilah kerajaan yang panjang dan dua lainnya ialah Burma dan Mon¹⁰. Faktor besar pada situasi Rohingya ialah dimana mereka menuntut untuk diakui sebagai satu minoritas pribumi. Status ini memiliki keuntungan kecil bagi penduduk nonpribumi dan label ini menuntut Orang Rohingya ingin memisah dari India Muslim dan juga Burma Muslim karena isu kepribumian tetap merupakan masalah yang belum diajukan oleh muslim lainnya. Dalam

⁹ Nin Bakdisoemanto, 2018, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*, Cetakan 2, Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, h. 11- h. 12

¹⁰ *Ibid*, h. 15

tuntutan Orang Rohingya menyatakan keinginan mereka untuk dianggap sebagai kelompok etnis mayoritas lainnya dengan tujuannya menikamti satu negara etnis yang ada di dalam Perjanjian Panglong 1947 termasuk klausul yang memberikan hak untuk memisahkan diri, akan tetapi permintaan ini tidak pernah disetujui oleh pemerintah militer serta Orang Arakan karna bagi mereka permintaan dari Orang Rohingya ini adalah untuk memanipulasi politik guna untuk menetapkan pemisahan diri ¹¹.

Dengan adanya tindakan berbau genosida yang dilakukan oleh Myanmar maka dari itulah banyak Etnis Muslim Rohingya banyak melarikan diri dengan mengungsi melalui jalur dari laut, dengan cara melarikan diri dari Myanmar adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka yang dimana mereka tidak anggap sebagai etnis maupun warga negara di negaranya, masuknya Etnis Muslim Rohingya ini pertama kali melalui dari Aceh sebelum mereka bisa sampai di Aceh mereka melalui perjalanan laut yang tidak tau tujuannya kemana, maka itu mereka pertama kali masuk ke wilayah laut Thailand tapi pada saat di Thailand mereka diperlakukan buruk karna dianggap imigran gelap dan maka itu berlayar lagi tanpa tujuan hingga mereka terdampar di Aceh. Pada saat 2016 yang lalu jumlah Pengungsi Etnis Muslim Rohingya sudah mencapai 795 orang yang berada di Indonesia, tapi Indonesia menerima mereka dengan tangan terbuka dan itikad baik, tapi menerima dan melindungi Pengungsi Etnis

¹¹ *Ibid*, h. 23

Muslim Rohingya ini dengan tangan terbuka dan itikad baik tanpa ada perlindungan hukum yang ada maka itu akan kurang bagi mereka, maka dari pihak *United Nations High Commissioner for Refugees* mendorong untuk Pemerintah Indonesia menandatangani serta meratifikasi Perjanjian Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 agar pekerjaan *United Nations High Commissioner for Refugees* di Indonesia bisa terbantu dalam pemberian suaka ataupun status dan kedudukan pengungsi bagi Etnis Muslim Rohingya ini serta sudah beberapa tanggung jawab Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Muslim Rohingya¹². Dengan diterimanya Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Negara Indonesia apakah akan menimbulkan permasalahan bagi Negara Indonesia, karena Negara Indonesia secara legal tidak memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penanganan pengungsi, alasan Negara Indonesia belum mempunyai undang-undang sendiri mengenai pengungsi dikarenakan Negara Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 maka dari itu Negara Indonesia belum mempunyai undang undang untuk penanganan pengungsi. Dengan pemaparan yang ditulis oleh penulis pada latar belakang tersebut adanya point yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pengungsi serta adanya hubungan suatu tanggung jawab negara terhadap melindungi suatu Hak Asasi Manusia yang ada dalam pengungsi serta bagaimana tindakan negara transit seperti

¹² Febriana Sintasari, 2019, “*Kisah Pengungsi Rohingya: 23 Hari di Laut Hingga Ditangkap Militer*”, available from: <https://jogja.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/kami-juga-manusia-perjalanan-pengungsi-rohingya-sampai-ke-indonesia-regional-jogja/full>

Indonesia dalam menangani Pengungsi Etnis Muslim Rohingya, maka penulis tertarik untuk menyusun *Skripsi* dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM INDONESIA KEPADA PENGUNGGSI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab Hukum Indonesia dalam menangani Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan ini terfokus pada:

1. Status dan kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional
2. Tanggung jawab Hukum Indonesia dalam menangani Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana tanggung jawab Hukum Indonesia

dalam menangani Pengungsi Etnis Muslim Rohingya yang terdampar di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum:

- a. Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab Hukum Indonesia dalam menangani Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang terjadi apabila negara yang tidak menandatangani serta tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dalam status dan kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya
- b. Untuk mengetahui sudah bagaimana tanggung jawab Negara Indonesia dalam menyikapi mengurus Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya yang dimana Indonesia tidak menandatangani serta tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Pada kerangka teori di dalam penulisan ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori tanggung jawab negara (*responsibility of state*) dan teori *responsibility to protect*.

- a. Untuk teori pertama yang akan penulis tulis yaitu teori tanggung jawab negara pada dasarnya dilatarbelakangi jika tidak adanya satupun negara yang dapat menikmati hak haknya tanpa menghormati hak hak negara lain. Setiap pelanggaran yang terjadi pada hak-hak negara lain menyebabkan negara tersebut untuk wajib memperbaiki atau dengan kata lainnya adalah mempertanggung jawabkannya, dimana hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang sudah lumrah dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab terhadap pelanggarannya. Pada hukum internasional dikenal ada dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan dan beserta instrument lainnya, untuk *secondary rules* dimana bisa disebutkan seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* dilanggar oleh negara, bisa dikatakan bahwa *secondary rules* adalah hukum tanggung jawab negara (*the law of*

state responsibility)¹³. Di dalam membicarakan tanggung jawab negara maka harus diketahui dahulu apa itu negara, negara merupakan organisasi yang sangat unik dibandingkan dengan organisasi-organisasi social lain yang mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimiliki oleh negara ini muncul karena hakikat negara itu sendiri yang bersifat memaksa, monopoli, berdaulat dan sebagai konsekuensi logis dari anggota koordinasi masyarakat internasional. Pertanggung jawaban negara bisa muncul karena akibat adanya hubungan antar bangsa bangsa yang dewasa ini semakin merebak, pertanggung jawaban negara berarti kewajiban suatu negara untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hak yang terjadi dan memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya¹⁴. Muncul pertanggung jawaban negara dimana adanya sebuah prinsip yang dinamakan prinsip kedaulatan negara, prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara yang berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain, negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya, meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatannya itu dengan seenaknya sendiri, hukum internasional sudah mengatur bahwa di

¹³ Mangisi Simanjuntak, 2018, *Hukum Internasional*, Mitra Wacana Media, h. 82

¹⁴ Widodo, 2017, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, h. 105

dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatannya, karena itu suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. Dalam interaksi antara negara satu sama lain besar kemungkinan negara akan membuta kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain maka disinilah akan muncul pertanggungjawaban negara ¹⁵. Pada paragraph sebelum sudah singgung mengenai 2 macam aturan yaitu *primary rules* dan *secondary rules*, dimana *secondary rules* ini bisa dikatakan sebagai hukum tanggung jawab negara, tapi untuk pembahasan *secondary rules* ini masih banyak perdebatan maupun membingungkan dikarenakan masih belum adanya *secondary rules* yang mapan, hukum tanggung jawab negara ini dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar serta putusan pengadilan internasional. Pada sisi para pakar bahwa hukum tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun pada sisi lainnya ada juga yang mengakui jika hukum tanggung jawab negara ini masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih tahap perkembangan. Pada umumnya para pakar mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara adalah:

¹⁵ *Ibid*, h.253

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu,
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara,
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian, meski belum pernah mendapatkan kesepakatan secara universal tapi karakteristik diatas banyak diikuti oleh negara.

Dengan demikian tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional ketika ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang muncul dari *treaty*, hukum kebiasaan internasional atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Untuk tanggung jawab negara sudah diatur dalam *Draft Internasional Law Commission* dan banyak elemen-elemen yang diatur di dalam draft tersebut¹⁶. Pada praktik nenegara tidak dapat berbuat/bertindak sendiri tetapi harus melalui individu sebagai organ negara, pejabat atau perwakilan negara, tindakan-tindakan (baik berbuat atau tidak berbuat) dari mereka yang menimbulkan pertanggungjawaban negara yaitu:

¹⁶ Sefriani, 2017, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, h. 253 – h. 256

- 1) Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,
- 2) Menurut hukum internasional tindakan tersebut dapat dilimpahkan pada negara, menurut hukum internasional tindakan yang dapat dilimpahkan yaitu:
 - a) Tindakan organ negara dalam kapasitas resminya,
 - b) Tindakan kesatuan (*entity*) daerah yang ada dalam negara atau tindakan kesatuan di luar struktur formal pemerintah pusat / daerah tetapi mendapat kuasa syah dari pemerintah,
 - c) Tindakan perorangan / kelompok yang bertindak atas nama negara atau mereka secara nyata menjalankan unsur kekuasaan pemerintah dan penguasa resmi dalam situasi itu membenarkan aktifitas tersebut. Untuk pertanggung jawaban negara memiliki macam-macam yang harus negara pertanggung jawabkan yaitu:
 - 1) Tanggung jawab negara atas hutang,
 - 2) Tanggung jawab negara atas perjanjian internasional,
 - 3) Tanggung jawab negara atas kontrak,
 - 4) Tanggung jawab negara atas konsesi,
 - 5) Tanggung jawab atas kejahatan internasional,

6) Tanggung jawab negara atas eksplorasi/pengambilalihan¹⁷.

Untuk membahas penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan tanggung jawab negara atas perjanjian internasional serta tanggung jawab atas kejahatan internasional, mengapa demikian, dalam tanggung jawab atas perjanjian internasional kita bisa melihat bahwa Indonesia telah memberikan tempat untuk Pengungsi Rohingya karena Indonesia melakukan itu karena unsur Hak Asasi Manusia, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Indonesia pun sudah menandatangani dan meratifikasi, dalam tanggung jawab atas kejahatan internasional ini berlaku kepada Myanmar karena melakukan genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya.

- b. Untuk teori kedua penulis akan menggunakan teori *responsibility to protect*, konsep dari *responsibility to protect* ialah komitmen politik global yang bertujuan melindungi penduduk dunia yang paling rentan dari kejahatan internasional paling kejam seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, muncul *responsibility to protect* sebagai tanggapan oleh komunitas internasional yang semakin prihatin dengan dilema yang ditimbulkan oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di satu sisi dan penghormatan terhadap integritas kedaulatan dan prinsip non-interferensi urusan dalam suatu negeri suatu negara di sisi lain,

¹⁷ *Ibid*, h. 106 – h. 109

hadirnya *responsibility to protect* di tengah dilema antara tidak bertindak dan bertindak melawan hukum internasional antara norma *non-interference* dan larangan penggunaan kekuatan di satu pihak dengan perlunya intervensi untuk melindungi kemanusiaan di pihak lain. *Responsibility to Protect* merupakan komitmen bulat dari berbagai negara anggota Persatuan Bangsa Bangsa untuk tidak pernah lagi gagal untuk bertindak dalam menghadapi genosida dan kejahatan – kejahatan massal lainnya, norma tersebut menetapkan:

- 1) Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kejahatan massal,
- 2) Komunitas internasional harus membantu mereka dalam melakukannya dan
- 3) Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menggunakan semua “cara diplomatik, kemanusiaan dan perdamaian lainnya” yang tepat untuk membantu melindungi populasi dari kejahatan tersebut, dan jika sebuah negara secara nyata gagal melindungi dan cara damai tidak memadai, komunitas internasional siap untuk mengambil tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa secara tepat waktu dan tegas.

Konsep dari *responsibility to protect* ini berawal dari judul laporan yang diterbitkan oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (*International Commission on Intervention and*

State Sovereignty – ICISS) pada tahun 2001 yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dan Diplomat Aljazair Mohamed Sahnoun. Laporan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di satu sisi dan prinsip-prinsip non interferensi dan kedaulatan di sisi lain. Laporan terfokus pada tanggung jawab negara negara (*the responsibility of state*) untuk melindungi penduduk mereka sendiri, tetapi ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya sendiri maka masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. *International Commission on Intervention and State Sovereignty* dan laporan yang dibuatnya tersebut dikembangkan lagi oleh mantan Sekjen Persatuan Bangsa Bangsa Koffi Annan di depan Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa di tahun 2000, kesepakatan yang terjadi antara Koffi Annan dengan komunitas internasional bahwa melakukan intervensi terhadap kejahatan massal yang kejam, termasuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis, yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan itu adalah:

- a. Peristiwa genosida di Rwanda 1994 yang menewaskan hampir 1.000.000 juta orang,
- b. Pembantaian 8.000 warga sipil di Srebrenica pada tahun 1995 dan
- c. Serangan udara NATO atas wilayah Kosovo tahun 1999.

- i. Dalam kasus pertama, Persatuan Bangsa Bangsa tidak melakukan tindakan sama sekali, kasus kedua pasukan penjaga perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa dari Belanda memiliki mandat yang terlalu lemah menurut Bab VI Piagam Persatuan Bangsa Bangsa dan pada kasus ketiga Nato bertindak tanpa kewenangan dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa ¹⁸.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang di dapatkan oleh penulis digunakan untuk mengembangkan pemikiran penulis, pola pemikiran penulis yang terkonsep dan serta dinamis dan juga mengembangkan penulisan dari pemikiran atau ilmu yang diperoleh penulis. Untuk menganalisa permasalahan yang ditimbulkan dan juga memberikan masukan serta saran pemikiran dari penulis mengenai permasalahan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya dalam lingkup pengungsi, terkhususnya dalam pengungsi internasional yang masih terkandung Hak Asasi Manusia secara internasional. Di dalam kerangka konsep ini penulis akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa saja yang akan disinggung oleh penulis, ada 6 konsep yang akan disinggung oleh penulis dalam kerangka konsep, yaitu: Tanggung Jawab Negara, *Jus Cogens*, Hak Asasi Manusia, Pengungsi, Etnis Muslim Rohingya dan *United Nations High Commissioner for Refugees*.

¹⁸ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, h. 167 – h. 168

- a. Konsep Tanggung Jawab Negara, dimana untuk membicarakan tanggung jawab negara maka kita harus membedah 2 unsur yaitu tanggung jawab dan negara, untuk tanggung jawab ada 3 istilah hukum yang terhubung dengan tanggung jawab, menurut Peter Salim dan Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* ada 3 istilah yang dimana adalah *accountability*, *liability* dan *responsibility*, untuk *accountability* dikaitkan pada masalah keuangan, untuk *liability* dikaitkan pada masalah ranah hukum dan untuk *responsibility* dikaitkan pada masalah untuk ikut memikul beban yang sama pada permasalahan Hak Asasi Manusia. Pada negara bisa memiliki sinkronisasi pada tanggung jawab yaitu prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan, negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain, negara yang mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Hukum internasionalpun mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut¹⁹. Tanggung jawab negara adalah sebuah pemenuhan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia, aktor utama yang dibenahi tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati

¹⁹ *Ibid*, h. 251 – h. 254

Hak Asasi Manusia adalah negara melalui aparaturnya pemerintah.

- b. Konsep *Jus Cogens*, didasarkan atas penerimaan nilai-nilai fundamental dan *superior* dalam sistem dan dalam beberapa hal mirip dengan gagasan tentang ketertiban umum dan kebijakan umum dalam tatanan hukum domestik. Hal ini juga mencerminkan pengaruh pemikiran hukum alam. Kaidah *Jus Cogens* bukanlah aturan yang baru dalam hukum internasional. Prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan *Jus Cogens* dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Akan tetapi, pelarangan genosida, pembajakan laut dan perbudakan biasanya dianggap sebagai salah satu *Jus Cogens*²⁰.
- c. Konsep Hak Asasi Manusia, dimana suatu hak hak yang dimiliki manusia semata mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dengan demikian faktor faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun Bahasa tidak dapat mengasikan eksistensi Hak Asasi Manusia

²⁰ Virgayani Fattah, 2017, *HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI JUS COGENS DAN KAITANNYA DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN*, h. 2

pada diri manusia itu sendiri ²¹. Pada Hak Asasi Manusia pastinya akan dibicarakan mengenai pelanggaran mengenai Hak Asasi Manusia, secara sederhananya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dimaknai dengan sebagai ketidakmauan dan/atau ketidakmampuan negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia ²².

d. Konsep pengungsi dilihat dari pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 yang telah diamandemen oleh Protokol New York 1967 adalah seseorang yang memiliki rasa takut yang kuat akibat penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu opini politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut adalah tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negeri dari tempat tinggalnya yang dahulu sebagai akibat dari peristiwa semacam itu tidak dapat atau karena ketakutannya tersebut tidak mau kembali kesana ²³.

e. Konsep dari Etnis Muslim Rohingya itu sendiri adalah Rohingya adalah sebuah etnik muslim yang hidup dan bertempat tinggal di Myanmar (Burma) yang mayoritas penduduknya adalah etnik Buddha. Mereka digambarkan sebagai “orang minoritas yang

²¹ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 2 – h. 3

²² Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, h. 73

²³ *Ibid*, h. 153

paling sering mengalami persekusi di dunia”. Hampir 1.100.000 juta penduduk Rohingya di Myanmar hidup dan bertempat tinggal di pesisir barat dari kota Rakhine (Arakan). Pemerintah Myanmar tidak mengenali mereka sebagai penduduk asli dari negara yang berdaulat itu. Dalam hukum internasional berarti mereka dikenal sebagai orang yang tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Mereka tinggal di sepanjang dan dekat di perbatasan Negara Bagian Rakhine Myanmar dan Divisi Chittagong Bangladesh, mereka menyatakan dirinya sebagai pribumi distrik-distrik bagian Barat (biasanya disebut dengan Wilayah Perbatasan Mayu) atau di seluruh sepanjang jalur Negara Bagian Rakhine. Berdasarkan ciri-ciri fisik atau jasmani mereka, bisa dibilang jika mereka menunjukkan bahwa mereka keturunan non-Tibet-Burma yang merupakan bagian atau erat berkaitan dengan Orang Bengali, serta mereka juga menganut Islam Sunni dan menggunakan Bahasa Rohingya (digambarkan sebagai Rohingyalish) yang dimana dialek ini bukan satu variasi dari Wilayah Chittagong Bengali, seperti dialek di Teknaf, Ukhia dan Wolayah Bazar Cox dari Chittagong. Ada beberapa orang juga yang menunjukkan bahwa Rohingya ini termasuk ke dalam Ras Creole, Keturunan Orang Arab, Turki, Persia, Patham, Mogul, Bengalis dan Indo-Mongoloid. Bagaimanapun istilah Rohingya sendiri sangat bermuatan dengan politik dan baru dipakai sejak

1960an, para pemimpin dan organisasi Rohingya sangat bersikeras jika suku Rohingya adalah penduduk asli Arakan dan mereka dimungkiri hak asasinya dimana untuk menentukan diri sendiri dan sedang diusir dari tanah air mereka sendiri²⁴.

- f. Konsep *United Nations High Commissioner for Refugees* itu sendiri, organisasi yang merupakan komisi Perserikatan Bangsa Bangsa yang khusus menangani para pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa dan mulai bekerja satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1951, *United Nations High Commissioner for Refugees* awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Disamping itu membantu dalam menacrikan solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama, termasuk membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya atau mecarikan negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup kembali yang baru. *United Nations High Commissioner for Refugees* adalah bada pengganti lembaga penanganan pengungsi sebelumnya yaitu IRO²⁵.

²⁴ Nin Bakdisoemanto, 2018, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*, Cetakan 2, Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, h. 11- h. 12

²⁵ *Ibid*, h. 188

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif dan empiris, melalui upaya pengumpulan data dari berbagai macam dokumen, buku, pendapat sarjana, kamus, literatur hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan wawancara dengan pihak yang terkait dan instansi yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang-undangan, konseptual, teoritis, historis, wawancara dan perbandingan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Status dan kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya yang di Negara Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional
- b. Bentuk tanggung jawab Negara Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Muslim Rohingya yang berada di Negara Indonesia

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Sumber data yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif yang dimana dalam penjelasan sumber data kualitatif itu berdasarkan hasil

wawancara dan kuantitatif penjelasan sumber data mengenai jumlah pengungsi terkhususnya Pengungsi Etnis Muslim Rohingya.

b. Data Sekunder

i. Bahan Hukum Primer: Undang-undang dan Konvensi

ii. Bahan Hukum Sekunder: Studi data kepustakaan atau dokumen dengan mencari data dan mempelajari buku-buku, data elektronik, jurnal, dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Axelsyah Reza bagian Fungsional diplomat pertama, Subdit Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Bagian Direktur Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan

b. Teknik pengumpulan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Nabila Virgizia bagian Pejabat Fungsional Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan dan Fauzi Maulana Hakim bagian Pejabat Fungsional Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

c. Teknik pengumpulan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Mitra Salima Suryono bagian *Public Relationship United Nations High Commissioner for Refugees*

- d. Teknik pengumpulan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Hendra Nofiardi, Amd.Im, S.Sos, M.Si bagian Kepala Seksi Deportasi Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktur Jenderal Keimigrasian.
- e. Teknik pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti yaitu dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul secara deskriptif analitis sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan penulisan penelitian ini supaya bisa dipahami dan dimengerti secara jelas maka penelitian ini disusun secara dengan sistematis, dan berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab yang ditulis oleh penulis, dan dilanjutkan dengan masing-masing bab yang dilanjutkan sub bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan dari tinjauan kepustakaan yang memuat landasan teori dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam Hukum Pengungsi Internasional dalam membahas Pengungsi Etnis Rohingya dan pembahasannya juga.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil pembahasan dari penelitian analisis terhadap rumusan masalah mengenai bagaimana status dan kedudukan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil pembahasan dari penelitian analisis terhadap rumusan masalah mengenai bagaimana tanggung

jawab Hukum Indonesia dalam menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.